

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN NO  
134 KALIMBUA KECAMATAN BARAKA  
KABUPATEN ENREKANG**



Oleh:

**NURFADHILAH PAISAL**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105611114616**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN NO  
134 KALIMBUA KECAMATAN BARAKA  
KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh

**NURFADHILAH PAISAL**

Nomor Stambuk : 105611114616

Kepada

07/09/2021

1 exp.  
smb. Alumni

R/00194 /ADN/21 CD  
PAI  
a'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN  
No 134 Kalimbua Kecamatan Baraka Kabupaten  
Enrekang

Nama Mahasiswa : Nurfadhilah Paisal

Nomor Induk Mahasiwa : 105611114616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Hj. Sudarmi, M.Si


  
Rasdiana, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727

  
Nasrul Haq, S.Sos., MPA  
NBM:1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0192/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin 9 Agustus 2021.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727




**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM: 1084366

### PENGUJI

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si



2. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si



3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurfadhilah Paisal

Nomor Induk Mahasiswa : 105611114616

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan ke orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 31 Desember 2020

Yang Menyatakan



Nurfadhilah Paisal

## ABSTRAK

**Nurfadhilah Paisal, Sudarmi dan Rasdiana. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN No 134 Kalimbua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.**

Penelitian ini tentang penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah SDN No 134 Kalimbua sudah menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini dilakukan di SDN No 134 Kalimbua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya: Kepala Sekolah, dan Bendahara Sekolah sekaligus Bendahara dana BOS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang meliputi: 1) Penyusunan Anggaran, 2) Laporan Keuangan Periodik, 3) Pertanggungjawaban Tahunan, 4) Laporan Periodik dan Laporan Tahunan sudah berjalan dengan baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, melakukan Analisis Keperluan Belanja Sekolah, mengadakan LPJ serta kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat.

**Kata Kunci: Pengelolaan Dana BOS, Dana BOS, Akuntabilitas.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN No 134 Kalimbua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”** disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Nasrul Haq, S.Sos., MPA, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang



telah memberikan bimbingannya kepadapenulis.

4. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si, Dosen Pembimbing I skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan denganbaik.
5. Rasdiana, S.Sos., M.Si, Dosen Pembimbing II skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Hj. Aliya, S.Pd., MM, Kepala Sekolah SDN No 134 Kalimbua yang telah menerima saya untuk melaksanakan penelitian dan juga atas bimbingan serta arahnya selama penelitian iniberlangsung.
7. Dewan Guru dan juga Staff Tata Usaha SDN No 134 Kalimbua yang telah bersedia menjadi responden selama kegiatan penelitian iniberlangsung.
8. Orang Tua tercinta, Ayahanda Almarhum R Paisal BA dan Ibunda Naria yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan kepercayaan baik moril maupun materiil, serta doa yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan dan tercapainya cita- citapenulis.
9. Keluarga besar Paisal yang telah banyak membantu penulis baik dalam bentuk dukungan maupaun materiil sehingga penulis senantiasa diberi kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan ADN-D angkatan 16yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
11. Teman GN24 Andi Usmu, Alivia Vhea, Fita Dewi yang telah banyak



membantu penulis dengan selalu memberi masukan dan saran sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan di sini yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Makassar, 31 Desember 2020

Yang Menyatakan

Nurfadhilah Paisal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL . .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Akuntabilitas .....	11
C. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	14
D. Teori dan Konsep Akuntabilitas .....	15
E. Teori dan Konsep Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	17
F. Kerangka Pikir .....	18
G. Fokus Penelitian.....	19
H. Deskripsi Fokus Penelitian .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	21
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	21
C. Sumber Data .....	22

D. Informan .....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Pengabsahan Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	29
B. Hasil Penelitian .....	33
C. Pembahasan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>9</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 4.1 Alokasi Perencanaan Anggaran BOS Per-Triwulan .....	44
Tabel 4.2 Rincian Anggaran Belanja Per-Tahun .....	50



<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>18</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	18



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur masukan utama yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan tidak hanya dalam bentuk uang, barang dan jasa. Sumber biaya pembelajaran antara lain yaitu APBN atau dari APBD yang berasal dari pemerintah, dari sekolah seperti iuran siswa, sumbangan dari masyarakat. Penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN ataupun dari APBD seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yaitu "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%".

Selanjutnya, pihak sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaannya BOS yang telah disalurkan oleh pemerintah Pusat. Fungsi akuntabilitas daripada patuh pada peraturan perundangan yang ditetapkan, tetapi tetap mencermati penggunaan sumber daya dengan ekonomis, efisien, efektif, dan bijaksana. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan suatu laporan.

Dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabilitas, maka masyarakat hendaknya mengenal kemana sajakah dana sekolah itu dibelanjakan. Salah satu struktur pendanaan pendidikan utama yang relevan bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) merupakan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS).

Bantuan Dana Operasional Sekolah yang telah dicantukan dalam UUD 1945 dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknik Bantuan Dana BOS 2019 adalah untuk menambah akses dan mutu pendidikan menjadi salah satu keutamaan pembangunan nasional, agar dapat mendorong pemerintah dalam mengelola pendidikan bagi masyarakat dengan mengalokasikan dana bantuan Operasional Sekolah searah dengan tujuan dan sesuai sasaran. Sekolah merupakan suatu identitas sekolah seharusnya dapat mampu mengelola anggaran BOS dengan akuntabel agar mampu membantu kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Pengelolaan dana yang baik tidak bisa lepas dari akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengendalian. Pemerintah menetapkan buku yang berisi tentang petunjuk teknis berkenaan dengan pengelolaandana BOS dan catatan keuangan bantuan dana operasional sekolah tiap tahunnya.

Dengan Adanya kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan atensi pemerintah untuk mewujudkan kualitas Kebijakan pendidikan yang di angankan Negara. Dalam Kebijakan bantuan danaBOS (Bantuan Operasional Sekolah) bertujuan agar dapat menurunkan beban perekonomian masyarakat kurang mampu, sehingga mereka bisa meneruskan pendidikannya. Begitu berpengaruhnya pendidikan untuk kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dapat diselenggarakan seadil-adilnya dan efisien pada tujuannya yaitu siswa-siswi yang berwenang atas BOS (Bantuan Operasional Sekolah) terdiri dari peserta



didik yang mampu maupun yang tidak mampu.

Dalam Peraturan Bupati Enrekang No 6 Tahun 2017 tentang pergantian kedua atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 16 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Enrekang nomor 8, 9 dan 10 diterangkan bahwa pengelolaan pendidikan gratis merupakan strategi pembiayaan pemerintah Kabupaten Enrekang untuk membebaskan atau mengurangi anggaran pendidikan mulai dari anggaran yang bersifat dasar dan menengah tanpa menekan peran serta masyarakat, pengelolaan pendidikan gratis merupakan rancangan dibidang pendidikan yang mencakup kebijaksanaan pembiayaan, pembentukan, perluasan, pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan gratis, pemberian pendidikan gratis merupakan suatu program pendidikan gratis yang mencakup peserta didik dari seluruh macam iuran sekolah baik langsung atau tidak langsung.

Sedangkan dalam Keputusan Bupati Enrekang Nomor 286/Kep/V/2017 disebutkan maka dana pendidikan gratis perlu dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan untuk kepala sekolah bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan selain dari Kabupaten Enrekang, adapun beberapa Sekolah yang berada di Kecamatan Baraka yang menerima dana BOS tepatnya di Desa Kalimba 2. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diskidbud) Enrekang untuk tingkat SD dan SMP total kucuran dana BOS mencapai Rp 38 miliar, dana

tersebut langsung ditransfer ke masing-masing sekolah untuk dikelola sesuai juknis yang ditetapkan.

Dijelaskan bahwa BOS adalah berawal dari realokasi anggaran subsidi BBM pada aspek pendidikan. Agenda ini bertujuan untuk mentoleransi biayapendidikan untuk siswa yang kurang mampu dan memudahkan siswa lain. Masalah baru muncul sehubungan dengan penyalahgunaan anggaran BOS, serta ketidakberhasilan administratordana BOS. Mulai dari pembagiandana tidak didasarkan pada kepentingan sekolah tetapi pada kesiapan anggaran. Pada tingkat pengelola (Sekolah), tidak ada aturan terkait dengan sistem penyusunan anggaran. Pemicu yanglain juga terjadi pada kerjasama masyarakat yang minim karena tidak memiliki jalan masuk untuk mendapat informasi mengenai biaya/dana sehingga mereka tidak mampu melakukan pengawasan.

Akuntabilitas pengorganisasian keuangan sangat dibutuhkan karena merupakan perkara yang sangat penting, keberhasilan suatu organisasi tergolong di lembaga pendidikan mampu diprediksi bagaimana institut tersebut mengatur keuangan serta sumber daya manusianya. Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 134 Kalimbua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat/komite sekolah terhadap pengelolaan dana BOS.

Akuntabilitas bukan hanya berpatok pada pertanggungjawaban suatu organisasi setelah menggunakan sumber daya tersebut secara bijaksana agar memenuhi standar efisien, efektif, serta ekonomis. Dalam hal ini manajemen dana BOS seharusnya mampu menggunakan sumber daya yang ada pada

sekolah supaya lebih bijaksana. Pertanggungjawaban dalam mengelola dana BOS bukan hanya bagaimana cara penyampaian laporan pertanggungjawabannya saja.

Tujuan pemerintah tiap tahunnya menerbitkan buku petunjuk teknis agar penataan dana BOS dilaksanakan beserta akuntabilitas agar terhindar dari segala penyimpangan. Kenyataan masalah yang sering muncul berkaitan dengan penyalahgunaan dana BOS, mulai dari pengalokasikan dana tidak didasarkan kepada kebutuhan Sekolah tapi ketersediaan anggaran yang menyebabkan kebutuhan saling tumpang tindih dan dana BOS yang tidak dipergunakan. Melihat dari hasil rekapitulasi tahunan penerimaan dana BOS terdapat 12 indikator yang terdapat pada SD Negeri 134 Kalimbua yaitu: 1) Pengembangan Kompetensi Lulusan 2) Pengembangan Standar Isi 3) Pengembangan Standar Proses 4) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5) Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 6) Pengembangan standar pengelolaan 7) Pengembangan standar pembiayaan 8) Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian. Akan tetapi melihat pada hasil rekapitulasi indikator ke 5 yakni Pengembangan sarana dan prasarana pada subprogram pembiayaan pengembangan perpustakaan belum sepenuhnya terealisasi secara efektif.

Perpustakaan berfungsi sebagai media pendidikan, penelitian, informasi, dan hiburan untuk menambah kecerdasan dan keberayaan bangsa. Perpustakaan dimaksudkan agar memberikan layanan literasi kepada pemustaka, meningkatkan minat membaca, serta menambah wawasan. Setiap perpustakaan memajukan layanan perpustakaan mengembangkan fasilitas perpustakaan sesuai

dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi.

Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang peraturan Nomor 3 Tahun 2019 perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan Pedoman Teknis BOS (Bantuan Operasional Sekolah) menyebutkan bahwa dan BOS dapat dipergunakan untuk pengembangan perpustakaan. Membeli buku non-teks yaitu antara buku acuan, terutama yang membantu penguatan pendidikan sifat/perilaku dan peningkatan literasi sekolah sesuai dengan metode Pengadaan dan Jasa Sekolah. Tahun lalu pemahaman bahwa perpustakaan bukan masalah yang dianggap remeh.

Terkecuali SD Negeri 134 Kalimbua ini yang memiliki gedung/ruang perpustakaan yang belum memperoleh tempat yang layak di lingkungan desa, yang tentunya menjadi suatu permasalahan. Gedung/ruang perpustakaan berada dalam kondisi yang kurang baik dan terletak di lokasi yang terbelakang/tersembunyi dan tidak strategis di lingkungan sekolah. Bahkan untuk lokasi ruang perpustakaan sekolah biasanya sekedar menggunakan ruangan bekas yang berada di luar lingkungan sekolah. Seperti yang terjadi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bobi Amalanda dengan judul penelitian Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana bantuan operasional (BOS ) di SMA Negeri 5 Madiun Jawa Selatan Timur Tahun 2017/2018 yaitu Pengelolaan dana BOS belum menyediakan lampiran formulir pertanggungjawaban mengenai penyusunan anggaran dan laporan keuangan periodik. Dengan itu pengamat atau observasi peneliti awal di SD Negeri 134

Kalimbua menjadi lokasi dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana BOS tidak terlaksana secara akuntabel, permasalahan yang masih dialami oleh Tim Manajemen BOS di SD Negeri 134 Kalimbua adalah masih kurangnya, Penyusunan Anggaran mengenai pengembangan perpustakaan, Laporan keuangan periodik, pertanggungjawaban tahunan tentang pengembangan perpustakaan akan setiap tahunnya SD Negeri 134 Kalimbua menerima dana BOS tetapi belum membangun perpustakaan di lingkungan sekolah, dan laporan periodik & laporan tahunan.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana akuntabilitas penyusunan anggaran pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua ?
2. Bagaimana laporan keuangan periodik pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban tahunan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua ?
4. Bagaimana laporan periodik dan laporan tahunan pengelolaan dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua ?

#### **C. TUJUAN MASALAH**

1. Mengetahui akuntabilitas penyusunan anggaran pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua
2. Mengetahui laporan keuangan periodik pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua
3. Mengetahui pertanggungjawaban tahunan pengelolaan dana BOS (Bantuan

Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua

4. Mengetahui laporan periodik dan laporan tahunan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN No 134 Kalimbua

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Untuk memberikan gambaran teoritis tentang Akuntabilitas dalam pengelolaan pada pengembangan Ilmu Administrasi.
2. Dapat dijadikan dasar bagi penentu Akuntabilitas pada pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah.
3. Dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan terkait akuntabilitas pengelolaan dana BOS serta bisa dijadikan rujukan pada salah satu referensi untuk menindak lanjuti hasil penelitian terdahulu



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Hasil penelitian sebelumnya yang sudah pernah membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan dan BOS telah peneliti telusuri dan amati. Penulis mendapatkan terdapat karya tulis dan hasil penulis yang signifikan dengan judul yang diangkat oleh penulis, seperti:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEORI PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Santi Ekowati	Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan Tahun 2016	Penyusunan anggaran, laporan keuangan periodik, pertanggung jawaban tahunan, dan laporan periodik dan laporan tahunan.( Santosa 2005)	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif Analisis	Terlaksananya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan



2.	Bobi Amalanda	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana bantuan operasional (BOS ) di SMA Negeri 5 Madiun Jawa Selatan Timur Tahun 2017/2018	Disclosure, Stakeholder, Right to know, aspirasi (Mardiasmo 2006)	Metode yang dipakaididalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif	Pengelolaan dana BOS telah tersedia lampiran formulir pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepadaPemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah
3.	Faisyal Ammar	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS studi kasus pada SMP Negeri 3 Banda Aceh	Mengelola sumber daya, melaporkan, dan prinsipal (Mahmudi 2010)	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian pendekatan kualitatif	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS studi kasus pada SMP Negeri 3 Banda Aceh dalam proses penyampaian

		Tahun 2019			pelaporan Dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.
--	--	------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------

Dari ketiga hasil penelitian terdahulu seperti pada tabel 2.1 tersebut, terdapat permasamaan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yaitu penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Sekolah. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian kali ini adalah hanya berfokus pada Akuntabilitas seperti 4 dari variabel Teori yang diambil mulai dari Penyusunan Anggaran sampai dengan Laporan Periodik dan Laporan Tahunan. Jadi hanya fokus bagaimana pertanggungjawaban siapa saja yang terlibat dan bersangkutan dalam penggunaan dana BOS.

## **B. PENGERTIAN AKUNTABILITAS**

E.Mulyasa mengemukakan bahwa pertanggungjawaban penyelenggara keuangan Sekolah dalam pelaksanaan berbasis Sekolah dalam implementasi manajemen berbasis Sekolah diharuskan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap akhir anggaran sekolah dengan dicetuskannya dana selama tahunbiaya. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam musyawarah dewan sekolah yang diikuti komponen

sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah adanya keharusan bagi aparatur pemerintahan untuk berperan sebagai penanggungjawab dan pemjamin gugat atas seluruh tindakan dan aturan yang ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dilihat oleh orang lain atas kualitas performasinya dalam mengatasi tugas untuk mencapai keinginan yang menjadi tanggungannya.

Prinsip Akuntabilitas bahwa setiap pelaksana tugas dan dampak akhir dari aktivitas pemerintah dan pengembangan harus dapat dan patut dipertanggungjawabkan dengan teratur dan benar kepada masyarakat dan beberapa pihak yang terkait sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ataupun yang terkait.

Prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan peranan, pengaplikasikan dan pertanggungjawaban Organisasi sehingga penyelenggara instansi terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban, yaitu konsistensi di dalam manajemen perusahaan terhadap aturan perundang-undangan yang berlangsung dan asas-asas korporasi yang sehat.

Kaitannya dengan akuntabilitas, saat ini walaupun laporan akuntabilitas instansi Pemerintah telah dibuat oleh masing-masing Instansi Pemerintah, namun pada kenyataannya instansi Pemerintah pada umumnya masih belum atau kurang memiliki akuntabilitas yang diharapkan atau belum mampu memenuhi dan mempertemukan tuntutan dan harapan publik dengan standar kinerja tertentu. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena belum jelasnya standar kinerja. Bahkan sifat pekerjaan dan individu birokrat kadang-kadang bersikap

overacting dan melampaui wilayah kewenangannya, disamping tidak cukupnya pengetahuan, informasi dan standar pengukuran kinerja.

Akuntabilitas menurut Krina (2003) sebagai berikut :

Peningkatan akuntabilitas publik penyelenggaraan negara merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, dan tiga strategi upaya yang telah dibangun dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden.
2. Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah.
3. Sistem akuntabilitas instansi Pemerintah.

Tujuan dikembangkannya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagai salah satu yang mengharuskan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sedang tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menjadi instansi yang akuntabel sehingga bisa dijalankan dengan efisien, berhasil dan responsef terhadap pendapat masyarakat beserta lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi lembaga pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penerapan pembangunan nasional.
4. Terjaganya keyakinan masyarakat kepada pemerintah.

### **C. PENGERTIAN DANABOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)**

BOS yang dimaksud adalah mencakup unsur untuk biaya operasional nonpersonia hasil studi badan peneliti dan pengembangan BALITBANG DEPDIKNAS (Departemen Pendidikan Nasional). Yang menjadi preferensi

utama BOS ialah untuk anggaran operasional non personia bagi Sekolah, bukan untuk biaya kesejahteraan Guru maupun biaya investasi. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan perdanaan biaya non personalia bagi santuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah dari mengurangi subsidi bahan bakar minyak kepada sekolah agar meringankan biaya pendidikan untuk siswa yang lain, hendaknya mereka memperoleh fasilitas pendidikan dasar yang lebih baik hingga tamat dalam bentuk penyelesaian wajib belajar 9 tahun.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada 34 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia enam tahun bisa ikut serta program wajib belajar, dan ayat (2) menerangkan bahwa Pemerintah Daerah menanggung terlaksananya wajib belajar paling tidak pada jenjang pendidikan dasar minus memungut biaya. Sebaliknya yang terdapat dalam aturan pemerintah menjelaskan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari pendidikan menengah, karakter Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sama, juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) ataupun wujud lain yang sederajat, tentang Wajib Belajar pada pasal 1 ayat (2) yang telah dicetuskan oleh aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 47 tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Perdanaan Pendidikan, biaya non personalia merupakan biaya untuk materi atau

perlengkapan pendidikan habis pakai, dan anggaran tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, perawatan sarana dan prasarana, biaya lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Akan tetapi, ada beberapa macam anggaran pendanaan dan kelompok yang diperbolehkan.

Dari beberapa pengertian Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi dan meringankan pengeluaran anggaran rumah tangga, dengan memberikan pendidikan yang lebih bermutu sampai menempuh jenjang pendidikan 9 Tahun. Dengan diadakannya bantuan dana BOS maka akan dapat menoleransi biaya pendidikan serta membebaskan pungutan bagi semua peserta didik baik yang Negeri ataupun swasta.

#### **D.TEORI DAN KONSEP AKUNTABILITAS**

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai segala jenis keharusan untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kegagalan dalam penerapan organisasi dalam memperoleh tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui suatu sarana pertanggungjawabkan yang dilakukan secara periodik.

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa, Akuntabilitas adalah keharusan pihak pengendali arahan (agent) untuk melimpahkan pertanggungjawaban, melaporkan, mengungkapkan dan menyajikan seluruh kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada bagian pemberi arahan (principal) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menghendaki pertanggungjawaban tersebut.



Akuntabilitas ialah keadaan seseorang yang dinilai bagi orang lain karena kecakapan performasinya dalam mengatasi tugas untuk memperoleh tujuan yang merupakan tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan bermaksud penggunaan uang sekolah sanggup dipertanggungjawabkan sesuai dengan perancangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah diatur dan aturan yang berjalan maka pihak sekolah membelanjakan dana secara konsisten. Pertanggungjawaban mampu dilakukan terhadap masyarakat, orangtua, dan pemerintah.

Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan dan memiliki hubungan yang sama yaitu, akuntabilitas itu sendiri mengandung keharusan menurut undang-undang untuk melakukan atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan temuan atau informasi tentang administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas adalah suatu lembaga pemerintah diharuskan untuk mempersembahkan dan melaporkan juga dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya terutama dibagian administrasi keuangan agar mampu diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

### **E.TEORI DAN KONSEP PENGELOLAAN DANA BOS**

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan bantuan yang disubsidikan pemerintah dari pengurangan tunjangan bahan bakar minyak terhadap sekolah untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan memudahkan bagi siswa yang lain, supaya mereka menerima fasilitas pendidikan dasar yang lebih baik sampai tamat dalam bentuk



penyelesaian wajib belajar 9 tahun. Dengan diadakannya BOS (Bantuan Operasional Sekolah), maka pihak sekolah beserta orang tua terdorong untuk menjalankan pendidikan yang patut bagi anak.(1) BOS merupakan agenda pemerintah yang pada hakikatnya untuk penyediaan anggaran biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar selaku pengelola rencana wajib belajar. (2) Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang anggaran Pendidikan, biaya non personalia merupakan biaya untuk materi atau instrumen pendidikan habis pakai, juga biaya tak langsung berupa jasa telekomunikasi, daya, air, perawatan sarana dan infrastruktur, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll.


Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana BOS merupakan program nasional pemerintah dalam bentuk membantu meringankan pendanaan rencana pendidikan agar berhasilnya wajib belajar 9 tahun.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengelolaan adalah berbagai kegiatan mengorganisasikan, merencanakan, mengendalikan, memotivasi, dan mengembangkan segala cara di dalam menata dan mengoperasikan sumber daya manusia, alat dan infrastruktur untuk mendapatkan tujuan organisasi. Dengan demikian pengorganisasian dana BOS merupakan berbagai kegiatan mulai dari metode merencanakan pembagian dana BOS, menggunakan anggaran BOS, dan menyampaikan serta mempertanggungjawabkan perolehan dana BOS pada pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, beserta tim tata usaha BOS.

## F. KERANGKA FIKIR

Adapun Kerangka Fikir mengacu kepada teori Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Santosa (2005) dengan menggunakan 4 variabel yaitu Penyusunan Anggaran, Laporan Keuangan Periodik, Pertanggungjawaban Tahunan, dan Laporan Keuangan Periodik dan Laporan Tahunan. Lebih jelasnya digambarkan pada kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Fikir**



## **G. FOKUS PENELITIAN**

Adapun yang menjadi Fokus Penelitian ini ialah, agar dapat mengarahkan peneliti dalam menetapkan secara jelas apa yang seharusnya diteliti. Adapun Fokus Peneliti ini Peneliti menggunakan teori Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Santosa (2005) dengan indikator yaitu sebagai berikut, Penyusunan Anggaran, Laporan Keuangan Periodik, Pertanggungjawaban Tahunan, dan Laporan Periodik dan Laporan Tahunan.

## **H. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN**

Adapun Definisi Fokus yang menggunakan teori Akuntabilitas menurut Santosa (2005) sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Anggaran**

Penyusunan Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dijelaskan sebagai kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Umumnya anggaran dijelaskan dalam satuan moneter, tapi dapat juga dijelaskan dalam satuan barang atau jasa. Dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa indikator yang menjadi penentu dalam menyusun anggaran sekolah adalah sebagai berikut, penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah), dan penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah).

### **2. Laporan Keuangan Periodik**

Laporan Keuangan Periodik merupakan produk akhir metode akuntansi suatu organisasi dalam suatu waktu tertentu dimana penjelasan didalamnya ialah hasil akumulasi dan pengolahan data keuangan, di mana tujuan untuk membantu suatu instansi membangun suatu keputusan atau kebijakan yang

benar. Dalam Laporan Keuangan Periodik terdapat hal yang menjadi sebuah penentu adalah sebagai berikut, laporan ke Dinas Pendidikan dan laporan online ke laman resmi BOS.

### 3. Pertanggungjawaban Tahunan

Pertanggungjawaban Tahunan adalah proses pengolahan dan pencatatan serta pengajuan laporan atas transaksi maupun data keuangan yang berlangsung dalam suatu instansi. Laporan yang disampaikan dapat digunakan untuk mendukung manajemen dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penghasilan dan biaya sebagai skala kegiatan yang pernah dilaksanakan sesuai tanggungjawab yang telah ditetapkan. Dalam pertanggungjawaban tahunan terdapat hal yang menjadi sebuah penentu adalah sebagai berikut, pertanggungjawaban tahunan disesuaikan dengan masing-masing belanja dengan membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).

### 4. Laporan Periodik dan Laporan Tahunan

Laporan Periodik dan Laporan Tahunan merupakan menjelaskan secara sekilas situasi terkini mengenai keadaan pelaporan, sejauh mana instansi tersebut telah melangkah dan apakah masih *on the track* dibandingkan dengan tujuan jangka panjang. Dalam Laporan Periodik dan Laporan Tahunan terdapat hal yang menjadi sebuah penentu adalah sebagai berikut, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan rekapitulasi realisasi penggunaan BOS.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 2 bulan waktu dari hasil penelitian, yang penelitian ini dimulai pada Bulan November sampai Bulan Desember Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 134 Kalimbua, hal ini karena pada Sekolah Dasar Negeri 134 Kalimbua terletak pada daerah pinggiran Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang juga setiap tahunnya mendapat anggaran bantuan dana BOS.

#### **B. JENIS DAN TIPE PENELITIAN**

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah situasi, lapangan atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS SDN No 134 Kalimbua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS SDN No 134 Kalimbua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian Kualitatif dikhususkan untuk menafsirkan kejadian sosial dari sudut atau aspek partisipan. Partisipan adalah seorang atau kelompok yang dimintai dalam hal memberikan data, pendapat, wawancara, diobservasi, diminta pemikiran dan persepsinya.

Dengan hal tersebut penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai peneliti kualitatif. Melalui pendekatan tersebut bertujuan dapat menerima penafsiran dan pemahaman yang intensif mengenai pelaksanaan akuntabilitas dalam penataan dana BOS.

Metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan untuk meneliti pada keadaan fenomena saintik (sebagai lawannya adalah eksperimen) melalui pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

### **C. SUMBER DATA**

#### **1. Data Primer**

Data yang didapatkan berasal dari sumber pertama baik dari perseorangan atau individu seperti hasil pada wawancara atau perolehan pengisian angket yang biasa dilakukan peneliti. Data Primer yang sudah diolah lebih lanjut yang disampaikan baik oleh bagian pengumpul data mendasar ataupun pihak yang lain seperti dalam bentuk diagram atau tabel-tabel. Dalam peneliti ini, sumber data berasal dari *key information* berupa dokumen-dokumen dan wawancara di SDN 134 Kalimbua, yakni sebagai berikut.

- a. Dokumen-dokumen sekolah (data tenaga pendidik dan kependidikan, data sarana dan prasarana dan data keuangan sekolah).
- b. Hasil wawancara (Kelompok pimpinan, bendahara sekolah, guru).
- c. Hasil observasi (lingkungan kelas, keuangan, dan sekolah).
- d. Laporan dana BOS



## 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari sumber data ketiga yaitu ringkasan penelitian terdahulu dengan penggunaan teknik dokumentasi. Data sekunder adalah informasi yang tidak langsung memberikan data atau informasi kepada peneliti yang didapat dari bagian pihak kedua selain dari sumber primer, serta berguna menjadi data pendukung penelitian. Yakni informasi keuangan dana BOS, arsip pelaksana anggaran sekolah, gaji guru.

### **D. INFORMAN**

Informan dalam penelitian yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposeve, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Adapun beberapa informan yang menjadi narasumber penelitian ini, antara lain:

1. Kepala Sekolah
2. Bendahara Sekolah
3. Guru
4. Komite sekolah
5. Orang tua

### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:



### 1. Wawancara

Wawancara terstruktur dipergunakan sebagai metode pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data sudah pernah memahami dengan jelas tentang data apa yang akan didapatkan. Oleh karena itu dalam melangsungkan wawancara, pengumpul data sudah menyiapkan instrumen peneliti seperti pertanyaan-pertanyaan tercatat yang alternatif jawabannya pun sudah dirangkupkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sebanding, serta pengumpul data yang mencatatnya. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan baik itu dari pihak Kepala Sekolah, Bendahara, Guru-guru, Pegawai yang terkait di dalam Sekolah maupun kurikulum yang berkompeten di dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasil wawancara tersebut terekam didalam alat perekam serta mencatat informan yang kemudian dijadikan hasil penelitian.

### 2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi digunakan apabila, penelitian berkenan dengan kepribadian manusia, prosedur kerja, fenomena alam dan bila informan yang diamati tidak harus kelewat besar. Dalam observasi ini, observasi dilakukan untuk menghasilkan data tambahan tergantung dengan pengelolaan dana BOS.

### 3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, serta peneliti juga akan menggunakan teknik dokumentasi, dimana dokumen - dokumen yang akan membantu

peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan dapat menjadi bukti dalam penelitian yang dilakukan. Salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah foto dokumentasi mengenai pemaparan laporan keuangan anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

## **F. TEKNIK PENGABSAHAN DATA**

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang keliru akan menyebabkan penarikan hasil akhir yang salah, begitu pula sebaliknya, data yang pasti akan menciptakan rumusan hasil penelitian yang benar. Menurut Yusuf (2014: 395) triangulasi merupakan suatu teknik pada pengumpulan data akan memperoleh temuan dan interpretasi data yang lebih tepat dan kredibel. Adapun triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Triangulasi Metode**

Dilakukan dengan cara mencocokkan data atau informasi dengan cara yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti memakai metode wawancara, observasi, dan penilaian. Selain itu peneliti juga dapat memanfaatkan informan yang berbeda agar dapat membuktikan keakuratan informasi tersebut.

### **2. Triangulasi Peneliti**

Perlibatan sejumlah peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian yang sama. Dilakukan dengan cara memakai lebih dari satu orang ketika pengumpulan ataupun analisis data. Teknik ini telah diakui menambah pengetahuan tentang data yang dicari dari subjek

penelitian. Akan tetapi perlu diamati bahwa seseorang yang diajak menelusuri informasi itu harus yang sudah mempunyai pengalaman penelitian dan terbuka dari perselisihan kepentingan agar tidak justru membebani penelitian dan melahirkan perpecahan baru dari triangulasi.

### 3. Triangulasi Sumber Data

Menggali kebenaran data tertentu melalui sumber perolehan data dan berbagai metode. Misalnya, hanya memakai melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip lama, catatan resmi, catatan atau artikel pribadi dan foto atau gambar.

### 4. Triangulasi Teori

Menggunakan sejumlah ataupun beberapa sudut pandang dari teori dalam menafsirkan seperangkat data. Selain itu, triangulasi teori bisa menambah daya pemahaman apabila peneliti mampu mendalami pengetahuan teori secara intensif atas hasil penyelidikan data yang telah didapat.

## **G. TEKNIK ANALISIS DATA**

Untuk teknik analisis data, peneliti akan melakukan analisis data yang bersifat kombinasi dari beragam teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan.

Analisis data merupakan proses menelusuri dan menyusun secara terorganisir data yang terdapat dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan informasi yang berbeda sehingga bisa mudah dimengerti, dan temuannya dapat dijelaskan kepada seorang atau kelompok. Analisis data yang terdapat

pada penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berjalan, dan setelah lengkap pengumpulan data dalam tahap tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman analisis data kualitatif memaklaim susunan kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dijabarkan. Teknis studi data yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis data model Milles dan Huberman, yang mencakup: (1) reduksi data, (2) penyajian data/display, dan (3) mengambil kesimpulan lalu verifikasi. Apabila dapat dilihat seperti berikut ini:

#### 1. Pengumpulan Data

Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian.

#### 2. Reduksi Data

Proses analisis data bermula dengan menelaan semua data yang telah ada dari beragam macam sumber, yakni dari observasi, wawancara dan studidokumentasi. Setelah dipelajari, dibaca, maka tindakan selanjutnya adalah mempersiapkan reduksi data. Langkah ini berhubung erat dengan proses memfokuskan, menyeleksi, menyederhanakan, mengabstraksikan dan memodifikasikan data baru yang didapatkan dari hasil penelitian. Reduksi data dikerjakan selama penelitian berjalan. Langkah ini dilakukan setelah data benar-benar dikumpulkan. Peneliti sudah mengetahui data-data apa saja yang dilakukan terkait penelitian.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang mudah dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian.

### 4. Penarikan Kesimpulan lalu verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah selanjutnya. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif. Artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pengumpulan data akan dipusatkan pada data yang fokus untuk penemuan, pemaknaan, pemecahan masalah, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Singkat SDN No 134 Kalimbua**

SDN No 134 Kalimbua beralamat di Jl. TVRI berlokasi di dusun Kalimbua 2 Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dengan status Sekolah Negeri. Berada di tengah-tengah pemukiman warga tepat berada di bawah kaki gunung latimojong, berdiri pada tahun 1980 dan sekolah mengalami perubahan sebanyak empat kali.

##### **2. Profil Sekolah**

Nama Sekolah	: SDN No 134 Kalimbua
No. Statistik Sekolah	: 101191 630134
Profinsi	: Sulawesi Selatan
Otonomi Daerah	: Kabupaten Enrekang
Kecamatan	: Baraka
Desa/Kelurahan	: Bontongan
Jalan	: TVRI
Kode Pos	: 91753
Status Sekolah	: Negeri
Daerah	: Pedesaan
Kelompok Sekolah	: Inti
Tahun Berdiri	: 1980
Tahun Perubahan	: 2003, 2016, 2008, 2009
Kegiatan Belajar Mengajar	: Pagi
Bangunan Sekolah	: Milik Sendiri



Lokasi Sekolah	: Dusun Kalimbua II
Jalan Ke Pusat Kecamatan	: 7 Km
Terletak Pada Lintasan	: Desa
Jumlah Keanggotaan Rayon	: Sekolah
Organisasi Penyelenggara	: Pemerintah

### 3. Struktur Organisasi SDN No 134 Kalimbua

Narasumber	: Drs.Daud. M.Si
Ketua Komite	: Hamsir. S.Pd. M.Pd
Kepala Sekolah	: Hj. Aliya. S.Pd., MM
Wakil Kepala Sekolah	: Arif Candik. S.Pd. M.Pd
Sekretaris	: Anwar. S.Pd.
Wakil Sekretaris	: Rusmawati. S.Pd.
Bendahara	: Ridhayani. S.Pd.
Wakil Bendahara	: Nashriyah Paisal. S.Pd. I
Penggalian Sumber Sekolah	: Halis. S.Ag.
Pengembangan Kwalitas Pelayanan Sekolah	: Dra. HJ. Nuraini
Sistem Informasi Pelayanan Sekolah	: Hajrah Juhani. S.Pd
Pengelolaan Sumber Daya Sekolah	: Tasman. S.Pd. M. M
Sarana / Prasarana Sekolah	: H. Taha
Usaha Kreasi Seni Dan Kreatifitas Sekolah	: Hj. Syamsiah.S.Pd.

### 4. Visi Misi SDN No 134 Kalimbua

Pada setiap lembaga pendidikan terdapat suatu visi dan misi yang jelas. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang akan dipacai oleh sekolah dan peserta didik. Visi dan misi menggambarkan suatu arah untuk mendapatkan tujuan yang telah ditentukan, agar tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Visi merupakan gambaran umum terhadap tujuan yang diimpikan sekolah dalam masa waktu yang cukup panjang.



## Visi

Menegakkan disiplin dan tata tertib pada Sekolah SD Negeri 134 Kalimbua

## Misi

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai dasar karakter, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang kuat dan teguh serta memadai potensi dirinya sendiri.
2. Menanamkan dasar perilaku yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia.
3. Mengembangkan Kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
4. Membentuk rasa cinta terhadap tanah air Indonesia.

## Tujuan

1. Agar Kepala Sekolah Dapat menciptakan suasana kerja yang menggairahkan seluruh warga sekolah.
2. Guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar seoptimal mungkin dan memanfaatkan semua sumber dan komponen yang ada di sekolah (informal) dan di luar sekolah (eksternal).
3. Agar tercipta kerjasama yang erat antar sekolah dan masyarakat.
4. Peserta didik mempunyai kepribadian yang tangguh, disiplin, dan mandiri serta memiliki rasa hormat kepada kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.

Dapat dilihat dari visi, misi dan tujuan SDN No 134 Kalimbua

bertujuan untuk membangun siswa yang unggul dalam prestasi dan berkarakter agamis dengan membetuk akhlak yang baik, cinta tanah air, serta mampu mengembangkan prestasi kecerdasan kognitif, psikis, dan emosional siswa juga dapat memajukan kegemaran dan bakatnya.

#### **5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Guru di SDN No 134 Kalimbua berjumlah 13 orang yang terdiri dari 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang berjenis kelamin perempuan. Saat ini guru yang sudah PNS berjumlah 8 orang, guru bantu (sukarela) berjumlah 3 orang dan guru bantu berjumlah 1 orang. Guru Wali kelas berjumlah 6 orang dengan status guru PNS. Guru mata pelajaran pendidikan agama yang berjumlah 1 orang dengan status guru PNS. Guru Pendidikan jasmani dan Olahraga Berjumlah 1 orang. Dan bujang Sekolah berjumlah 1 orang.

#### **6. Sarana dan Prasarana SDN No134 Kalimbua**

SDN No 134 Kalimbua memiliki sarana dan prasarana yang dipergunakan dan menunjang proses pendidikan yaitu terdiri dari ruang belajar/kelas berjumlah 6, ruang perpustakaan berjumlah 1, ruang multimedia berjumlah 1, bagian ruangan kantor kepala sekolah berjumlah 1, bagian ruangan guru berjumlah 1, bagian ruangan tata usaha berjumlah 1, bagian ruangan komite sekolah berjumlah 1, bagian ruangan gudang berjumlah 1, bagian ruangan UKS berjumlah 1, bagian ruangan wc siswa berjumlah 1, bagian lapangan olah raga futsal berjumlah 1, lapangan basket berjumlah 1, lapangan upacara berjumlah 1. Bersumber pada pedoman teknis

pelaksanaan dana BOS pada tahun 2016, anggaran BOS dapat juga dipergunakan untuk pembelanjaan materi atau komoditas habis pakai, peningkatan sarana dan prasarana (uks, perpustakaan, laboratorium dll), pemeliharaan sekolah/rehab ringan dan upaya membina lingkungan sekolah. Mengenai Nampak sesungguhnya dana BOS meringankan sekolah supaya sekolah dapat mencukupi standar yang setingkat dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## **B. HASIL PENELITIAN**

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS merupakan landasan bagi proses pengelolaan dana BOS yang harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kegiatannya kepada pihak - pihak yang mengelola dan menerima. Dapat diketahui dengan menggunakan 4 dimensi Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Santosa (2005) yaitu: Penyusunan Anggaran, Laporan Keuangan Periodik, Pertanggungjawaban Tahunan, dan Laporan Periodik dan Laporan Tahunan.

### **1. Penyusunan Anggaran**

Dalam penyusunan pelepasian dana BOS di SDN No 134 Kalimbua diawali dengan pembentukan RKAS, sekolah menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) menjadi rencana yang disusun oleh satuan pendidikan yang pantas dengan kewenangannya, seperti yang dipaparkan oleh Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, tentang kapan RKAS dirumuskan dan dibuat:

“RKAS dibuat pada awal tahun tanggal 9 Maret, karena ada sosialisasi dari Kabupaten Enrekang yang harus diikuti sebagai langkah awal dalam membuat Rencana belanja Sekolah”. (Wawancara Tanggal 5

Desember 2020)

Setelah Sekolah menetapkan waktu pembentukan RKAS, maka sekolah membentuk tim penyusun RKAS untuk rencana kerja dalam jangka waktu satu tahun seperti hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“RKAS itu merupakan rencana yang lebih rinci dalam satu tahunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS (Rencana Kerja Sekolah), maka Sekolah membentuk Tim Penyusun RKAS yaitu sebagai penanggungjawab oleh Kepala Sekolah, anggota yaitu Bendahara BOS, Komite Sekolah, dan Wakil Orangtua Siswa. Untuk melakukan penyusunan RKAS ini tim RKS harus menjabarkan lebih mendetail rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun meliputi ; 1) Pengembangan Kompetensi Lulusan dengan sub rencana program: pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 2) Pengembangan standar isi dengan sub rencanaprogram: pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 3) Pengembangan Standar Proses dengan sub rencana program: pembiayaan penerimaan peserta didik baru. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, 4) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan sub rencana program: pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, 5) Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah dengan sub rencana program: pembiayaan pengembangan perpustakaan. Program pembiayaan langganan daya dan /atau jasa. Program pemeliharaan sarana dan dan prasarana sekolah, 6) Pengembangan Standar Pengelolaan dengan sub rencana program: Program pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, 7) Pengembangan Standar Pembiayaan dengan sub rencana program: Program pembiayaan aministrasi kegiatan sekolah. Program pembiayaan langganan daya dan/atau jasa dengan alokasi. Program pembiayaan untuk pembayaran honor, 8) Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian dengan sub rencana program: Kegiatan pembiayaan asesmen/evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Sesudah Sekolah membentuk tim penyusun RKAS, maka sekolah melakukan Analisa Situasional Sekolah seperti yang dijelaskan oleh salah

satu narasumber Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Saat sekolah akan membentuk atau membuat RKAS maka sekolah harus melakukan kajian terhadap situasi dan kondisi sekolah beserta lingkungan yang ada, baik ditinjau dari sisi geografis yaitu SDN No 134 Kalimbua merupakan sekolah dengan status kepemilikan tanah sendiri dan sekolah telah terdaftar dengan keadaan sekolah dasar yang masih aktif berada di kecamatan Baraka dan lembaga menyelenggarakan proses belajar mengajar pendidikan Agama Islam dan Umum, demografis yaitu dengan melihat data tenaga pendidik dan jumlah siswa (termasuk jenjang pendidikan di bawah dan di atasnya), sosial masyarakat yaitu seberapa masyarakat sangat antusias dalam dapat menerima dengan adanya penerimaan Dana BOS setiap tahunnya, ekonomi yaitu sekolah tidak memungut ataupun meminta siswa anggaran akan tetapi memakai anggaran dari BOS, input siswa yaitu sekolah melakukan pendataan kepada siswa dari kelas satu sampai dengan kelas enam kemudian jumlah keseluruhan siswa akan dikalikan dengan banyaknya anggaran BOS yang diterima oleh sekolah ( satu siswa menerima anggaran sebesar Rp. 900.000 untuk tahun 2020, dengan jumlah siswa sebanyak 112), komponen-komponen sekolah seperti melihat apakah ada kebutuhan yang perlu anggaran ataupun pemeliharaan juga mengganti barang kebutuhan sekolah, dan lainnya. Analisa ini pada intinya akan menemukan keadaan nyata sekolah dan lingkungan sekitar secara obyektif”. (Wawancara Tanggal 05 Desember 2020)

Setelah melakukan Analisa Situasional Sekolah dari hasil wawancara dari Aliyah selaku Kepala Sekolah, maka selanjutnya Sekolah menyusun rencana biaya (besar dana, alokasi, sumber dana) Selanjutnya sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan satu tahun yaitu:

“Dalam membuat rencana anggaran ini dari setiap besarnya alokasi dana dengan anggaran sebesar Rp. 99.180.000 harus dimasukkan asal semua sumber dana, yaitu dana rutin tahunan dari pusat BOS. Penyusunan rencana anggaran ini dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam penyusunannya harus melihat ketentuan dari masing-masing pemberi dana yaitu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang. Kegiatan yang dibiayai dengan subsidi atau sumber dana BOS, kegiatan-kegiatan yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana kepada



sekolah sebagai penerima dana BOS kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Maka sekolah dan daerah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam hal pemenuhan biaya pendidikan”. (Wawancara tanggal 5 Desember 2020)

Saat Sekolah telah menyusun rencana biaya dengan melihat besar dana yang digunakan, alokasi maupun sumber dana, maka hasil wawancara dari Ridayani selaku Bendahara BOS selanjutnya sekolah Membuat jadwal pelaksanaan program yaitu:

“Apabila program-program telah disusun dengan baik dan pasti, selanjutnya sekolah merencanakan alokasi waktu per mingguan atau bulanan atau triwulanan dan seterusnya yang sesuai dengan kegiatan ataupun program sekolah yang telah terlaksana. Fungsi utama dengan adanya penjadwalan ini untuk menjadi pegangan bagi para pelaksana program yaitu SDN No 134 Kalimbua sendiri dan sekaligus mengontrol pelaksanaan tersebut”. (Wawancara tanggal 5 Desember 2020)

Sedangkan untuk merumuskan langkah apa yang harusnya di lakukan sekolah untuk membuat rencana kebutuhan sekolah maka hasil wawancara dengan Aliyah selaku Kepala Sekolah yaitu:

“RKAS dirumuskan untuk menguraikan kerja tahunan sekolah seperti hasil evaluasi pelaksanaan penggunaan dana BOS dengan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan penggunaan dana BOS dalam mewujudkan kualitas mutu belajar serta untuk menentukan anggaran penerimaan dan pengeluaran sekolah dalam jangka waktu satu tahun. Pembuatan RKAS yang sesuai atas kebutuhan dari tiap-tiap sumber daya manusia dari kebutuhan Guru, Staff Sekolah maupun siswa untuk waktu yang singkat, menengah, hingga jangka panjang”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Untuk memahami perencanaan dana BOS di SDN No 134 Kalimbua, peneliti memakai metode wawancara dan studi dokumentasi dalam mencari dan menganalisis suatu informasi yang berkaitan. Informasi ini diperoleh dari



informan yang berhubungan langsung di dalam penyelenggaraan dana BOS, yakni Ridhayani selaku Bendahara Sekolah dan juga Aliyah selaku Kepala sekolah SDN No 134 Kalimbua, untuk melangsungkan dengan kegiatan/program sekolah dalam menyusun dan melangsungkan program dana BOS:

“Yang terlibat dalam penyusunan RKAS ialah Semua ikut terlibat dalam proses penyusunan mulai dari diadakannya rapat bersama yang ikut terlibat yaitu seluruh tenaga kependidikan meliputi Kepala Sekolah, Para Guru, Bendahara Sekolah sekaligus Bendahara BOS, Komite Sekolah, Para Orangtua siswa yang mewakili, Pemerintah setempat. Dalam mengadakan musyawarah bersama terkait penyusunan RKAS maka pihak dari komite sekolah mengarahkan dengan baik kelangsungan rapat dengan mengabsensi setiap peserta musyawarah”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Setelah Sekolah melakukan Rapat bersama dengan beberapa kelompok yang ikut dalam penyusunan RKAS maka sekolah melakukan Analisis Keperluan Belanja seperti yang dipaparkan oleh Aliyah selaku Kepala Sekolah Yaitu:

“Tim Manajemen beserta Kepala sekolah melangsungkan analisis keperluan untuk memperkirakan anggaran pendidikan yang akan dibelanjakan dalam jangka waktu tahun ajaran. Sesudah melaksanakan analisis, pihak guru dan juga karyawan mengadakan agenda anggaran biaya dan kegiatan/program yang hendak dilakukan selama periode satu tahun ajaran. Kemudian penyampaian rencana dana anggaran kebutuhan kemudian akan disetujui oleh Kepala Keuangan dan Kepala Sekolah”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Di dalam penyelenggaraan dana BOS pada bagian perencanaan yang didalamnya diperoleh penyusunan RKAS di SDN No 134 Kalimbua telah berlangsung dengan baik, dengan adanya tanggungjawab pada masing-

masing penanggungjawab setiap kegiatan masing-masing dalam penyusunannya telah mengaitkan seluruh anggota sekolah. Dengan hal tersebut sekolah telah membagikan informasi dana aktivitas yang akan dilakukan dalam waktu periode satu tahun ajaran.

Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan dana BOS di SDN No 134 Kalimbua dimana dalam perencanaan keuangan sekolah terdapat proses perencanaan anggaran RKAS untuk masa kerja satu tahun. Dapat dipahami bahwa sistem penyelenggara dana BOS dalam proses pengelolaan dan program Dana BOS di SDN No 134 Kalimbua telah berlangsung dengan baik, yakni dengan adanya keterlibatan guru, karyawan, dan beserta tim manajemen, dalam penyusunan dan perencanaan anggaran Dana BOS seperti RKAS untuk agenda kegiatan dalam satu tahun. Dari apa yang dikemukakan oleh Hamsir selaku Komite Sekolah yakni:

“Dalam bagian pengoperasian dana BOS di SDN No 134 Kalimbua telah mempraktikkan aturan yang sudah berlaku dalam pedoman teknis terdiri dari beberapa komponen yakni, diawali dari tahap pembagian dana BOS yang disalurkan kepada setiap rekening sekolah, kemudian pengambilan dana BOS yang apabila dana tersebut telah tersalurkan, penggunaan dana BOS dengan tiap-tiap jenis kebutuhan sekolah, pembelanjaan dana BOS yang sesuai dengan rencana RKAS yang telah dibuat sebelumnya, pembukuan dana BOS, dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dengan membuat RKAS sebagai bentuk akhir dari penggunaan dana BOS”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

## **2. Laporan Keuangan Periodik**

Secara umum, terdapat beberapa hal yang perlu dilaporkan oleh pembuat program ialah yang berhubungan dengan perencanaan dan pengumpulan penerima bantuan, penyerapan, penyaluran, pemanfaatan dana,

pelaporan keuangan serta hasil pemantauan penafsiran serta pengaduan masalah. Kementerian pendidikan dan kebudayaan telah membuat dan menyediakan perangkat lunak/software dengan manfaat agar dapat membantu sekolah dalam menatap laporan keuangan pada tingkat sekolah. Dari hasil wawancara dengan Hamsir selaku Komite Sekolah yakni:

“Aplikasi ini diberi nama dengan Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS yang telah dapat diunduh secara gratis di laman [www.bos.kemendikbud.go.id](http://www.bos.kemendikbud.go.id). Aplikasi ini dapat meninjau sejauh mana dan seberapa besar anggaran yang digunakan sekolah”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Dengan demikian, sekolah dilarang membeli aplikasi ataupun mendapatkan aplikasi dari pihak lain secara ilegal juga aplikasi lain yang serupa dengan menggunakan dana BOS, dengan ini dapat memperlancar penyampaian sistem pelaporan keuangan, seperti hasil pemaparan yang disampaikan oleh Ridhayani selaku Bendahara Sekolah:

“Proses mekanisme pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Dinas Pendidikan dengan dibuatkan SPJ masing-masing belanja kemudian dibuatkan LPJ kemudian di laporkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Dan pelaporan Online melalui aplikasi RKAS. Jika terdapat kesulitan dalam penggunaan pada aplikasi ini, maka tentunya pihak sekolah/tim Manajemen BOS kabupaten/kota bisa meminta bantuan ataupun dapat juga menghubungi Tim Manajemen BOS Pusat”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Penggunaan dan pengelolaan dana BOS tentunya harus disesuaikan dengan hasil keputusan yang telah tersusun dalam suatu rencana anggaran kegiatan sekolah dan ketentuan dengan meninjau kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Dalam menerima Dana Bantuan pertriwulan Dana BOS sudah memenuhi dan sesuai, tetapi masih ada kebutuhan Sekolah yang tidak dapat dibiayai oleh Anggaran Dana BOS, contohnya dalam penerimaan dana BOS tentunya harus bertahap. Selama periode waktu penggunaan anggaran ada beberapa barang yang belum bisa terpenuhi yaitu pengadaan alat bantu seperti kipas angin. Sekolah bisa mengadakan alat bantu tapi tentunya hal tersebut merupakan suatu perubahan rencana kebutuhan sekolah”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Bilamana ada suatu perubahan rencana, maka pihak dari sekolah diharuskan membuat rencana anggaran perubahan kepada pemerintah pusat karena merupakan hal yang diperlukan dalam perubahan rencana. Anggaran yang telah diterima oleh sekolah seperti dana BOS. Seperti yang disampaikan oleh Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Jika Sekolah membuat tambahan anggaran tentu Kita pihak Sekolah harus melaporkan perubahan rencana kegiatan baik secara periodik, karena nantinya perubahan tersebut merupakan keputusan akhir yang perlu di sampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten Enrekang”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Dalam pelaporan keuangan periodik maka tentunya sekolah harus memenuhi persyaratan dalam pengambilan anggaran BOS seperti hal yang disampaikan oleh bendahara sekolah yaitu Ridhayani yaitu:

“Untuk pengambilan anggaran BOS sekolah harus melakukan pelaporan keuangan secara periodik, seperti Triwulan I (Januari-Maret) di periode inilah sekolah harus melaporkan hasil penggunaannya untuk menerima bantuan dana BOS untuk Triwulan selanjutnya”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

### **3. Pertanggungjawaban Tahunan**

Menjadi salah satu dalam upaya pertanggungjawaban dalam pengoperasian program BOS, setiap pengelola agenda pada tiap tingkatan

(sekolah, pusat, kabupaten/kota, provinsi) diharuskan untuk melakukan pertanggungjawaban dari hasil kegiatannya kepada pihak yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam jangka waktu setahun penuh.

Pertanggungjawaban dana BOS di SDN No 134 Kalimbua terdiri dari pertanggungjawaban internal sekolah serta pertanggungjawaban dari eksternal sekolah. Bagian dari intern sekolah yang mengadakan pertanggungjawaban seperti dari hasil wawancara dengan Hamsir sekaligus yang menjabat sebagai Komite Sekolah yaitu:

“Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan pengawas sekolah dan juga komite sekolah. Pertanggungjawaban dari bagian ekstern sekolah ialah Kepala Dinas terkait yakni Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Dalam pertanggungjawaban Dana BOS bagaian intern yang ada di Sekolah meliputi Kepala Sekolah, Guru, dan Bendahara”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Dalam melakukan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Komite Sekolah sebagai pihak yang memberikan hasil akhir dengan tugas seperti hasil wawancara dengan Hamsir selaku Komite Sekolah yaitu:

“Komite sekolah sebagai pihak dengan tugas yakni pertanggungjwaban internal menyelenggarakan pertanggungjawaban tahunan agar terwujudnya pengelolaan Dana BOS apakah telah sesuai dengan perencanaan pada anggaran BOS. Pemantauan yang dijalankan oleh dinas pendidikan kabupaten yakni pada saat waktu berjalan. Bendahara Sekolah yang melaksanakan pertanggungjawaban kepada pengelolaan anggaran BOS mendatangi langsung ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, apakah pertanggungjawaban mampu dijalankan oleh pihak yang menerima”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Aktivitas pertanggungjawaban dijalankan untuk melihat dari ketepatan dan keaslian kegiatan yang dilakukan oleh sekolah telah sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan petunjuk



teknis pengelolaan ataupun penggunaan dana BOS. Berdasarkan petunjuk teknis peranggungjawaban keuangan Dana BOS, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) merupakan unsur penting dalam program Pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Bendahara Sekolah Ridhayani yaitu:

“Betul bahwa pelaporan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) merupakan aktivitas yang penting bagi sekolah, karena LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) menjadi penentu sejauh mana sekolah menggunakan anggaran yang diberikan, yaitu menyampaikan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) tiap tahunnya dengan menyertakan dokumen yang didalamnya terdapat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan dana, kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang.” (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

#### **4. Laporan Periodik dan Laporan Tahunan**

Pelaporan dana BOS di SDN No 134 Kalimbua tersusun dari pelaporan pengelolaan dan pengaplikasian dana BOS yang disampaikan untuk bagian internal ataupun bagian eksternal dan keterbukaan yang senantiasa diberlakukan oleh sekolah berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS. Bukti pelaporan yang di dapatkan dari hasil wawancara dari Ridhayani selaku Bendahara BOS, Aliyah selaku Kepala Sekolah, bahwa dalam melakukan pelaporan harus dilakukan setiap triwulan disertai pelaporan dana BOS kedalam format RKAS:

“Setiap bulan dan tahun ada perubahan dalam proses penyusunan RKAS, dengan melihat perubahan yang terjadi pada Tahap ke 2 dan Tahap ke 3, karena ada beberapa belanja yang tidak terealisasikan sehingga mengalami perubahan, jadi pelaporannya tetap sama yaitu pelaporan bulanan serta pelaporan tahunan”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Pertanggungjawaban sekolah kepada pemerintah yaitu dengan



memberikan pemberitahuan penyelenggaraan dana BOS kepada masing-masing pada akhir periode dana BOS. Terdapat juga pihak-pihak yang diberikan pelaporan dana BOS yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Pusat, Sekolah, dan Dinas Pendidikan Provinsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil akhir dari jawaban yang berasal dari Ridhayani selaku Bendahara Sekolah dari hasil wawancara penelitian yang dilaksanakan di SDN No 134 Kalimbua yaitu:

“Pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Dinas Pendidikan dengan dibuatkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) masing-masing belanja kemudian dibuatkan LPJ kemudian di laporkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Dan pelaporan Online melalui aplikasi RKAS”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Aktivitas monitoring yang dikeluarkan sebagai wujud dari sikap mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah dikeluarkan oleh bagian Manajemen BOS dan secara eksklusif oleh Bendahara BOS. Berasal dari Buku Petunjuk Teknis BOS, sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilakukan setiap semester, triwulan, dan juga tahunan. Laporan diorganisasikan dengan berpusat kepada pembukuan dokumen pembantu sebagai data/informasi yang benar. Untuk laporan yang diberikan ke Dinas yang terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ialah Format BOS Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Kemudian pelaporan yang paling penting dibuat untuk dipublikasikan kepada masyarakat yakni berupa laporan Penggunaan dana BOS yang telah ditempelkan yang dapat dilihat pada depan kantor sekolah dan disediakan agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Berikut

Alokasi Perencanaan Anggaran BOS dalam bentuk tabel:

Tabel 4.1  
Alokasi Perencanaan Anggaran BOS per-  
triwulan tahun 2020

No	Program	Jumlah	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
1	Pengembangan Kompetensi lulusan	Rp.3.050.000	Rp.3.050.000			
2	Pengembangan Standar isi	Rp.250.000	Rp.250.000			
3	Pengembangan Standar Proses	Rp.18.183.500	Rp.4.575.000	Rp.3.095.000	Rp.4.620.000	Rp.5.893.500
4	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	Rp.6.220.000	Rp.2.190.000	Rp.1.500.000	Rp.510.000	Rp.2.020.000
5	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	Rp.26.102.000	Rp.7.970.000	Rp.2.940.000	Rp.9.765.000	Rp.5.427.000
6	Pengembangan standar pengelolaan	Rp.8.450.000	Rp.2.400.000	Rp.2.150.000	Rp.1.400.000	Rp.2.500.000

7	Pengembangan standar pembiayaan	Rp.34.668.700	Rp.9.240.000	Rp.9.725.000	Rp.12.030.000	Rp.3.673.700
8	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	Rp.2.255.800	Rp.656.000	Rp.750.000	Rp.656.000	Rp.656.000
Jumlah		Rp.99.180.000	Rp.30.240.000	Rp.20.160.000	Rp.28.890.000	Rp.19.890.000

(Sumber: RKAS SDN No 134 Kalimbia Tahun Anggaran 2020)

Jumlah anggaran yang terpakai oleh pihak SDN No 134 Kalimbia dana BOS tersebut digunakan untuk kepentingan agenda peningkatan kapasitas pendidikan dalam bentuk program yang menunjang metode pendidikan, yaitu:

1. Pengembangan Kompetensi Lulusan dengan subrencana program: pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp.3.050.900 digunakan pada periode triwulan pertama(Jan-Mar). Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yakni:

“Dengan kapasitas dana yang digunakan untuk ekstrakurikuler pada periode waktu tertentu, seperti siswa dengan kegiatan diluar sekolah tidak menggunakan dana BOS untuk kepentingan belanja pribadi siswa, untuk pendanaannya sudah baik akan tetapi diluar pendaan maka siswa tersebut menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi dari masing-masing siswa”.(Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Total seluruh program pengembangan Kompetensi Lulusan Rp.3.050.000.

2. Pengembangan standar isi dengan subrencana program: pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan alokasi dana sebesar Rp.250.000, digunakan pada periode triwulan pertama (Jan-Mar). Berdasarkan hasil wawancara dengan Aliyah selaku Kepala Sekolah yakni:

“Dengan kapasitas dana yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran telah berlangsung dengan baik, seperti kebutuhan kelengkapan yang mengharuskan sekolah mempunyai peralatan mengajar dan belajar sebagai penunjang sekolah agar memberikan kemudahan dalam proses yang berlangsung disekolah”.(Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Total seluruh program pengembangan Kompetensi Lulusan Rp.250.000.

3. Pengembangan Standar Proses dengan subrencana program: pembiayaan penerimaan peserta didik baru dengan alokasi dana sebesar Rp.750.000, digunakan pada periode triwulan keempat (Okt-Des). Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan alokasi dana sebesar Rp.6.406.000, digunakan pada periode triwulan pertama sampai triwulan keempat. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.11.027.500, digunakan pada periode triwulan pertama sampai triwulan keempat. Total seluruh program pengembangan standar proses sebesar Rp.18.183.500. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Dengan kapasitas dana yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik yakni, pembelian keperluan pendataan calon siswa baru, pemberian perlengkapan buku Belajar”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

4. Pengembangan Pendidikdan Tenaga Kependidikan dengan subrencana

program: pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan dengan alokasi dana sebesar Rp.6.220.000, digunakan pada periode triwulan pertama sampai triwulan keempat. Hasil Dari salah satu narasumber Nasriya dan Zuhrah yaitu Guru Sekolah dan Guru Honorar:

“Dengan kapasitas dana yang digunakan berlangsung dengan baik, yaitu Uang yang diterima oleh tenaga pendidikan dikirim melalui rekening guru masing-masing, sedangkan untuk guru honorer akan diberikan langsung, untuk pendapatan dan gaji guru sekolah sebagai upah yang diterima dari Dana BOS”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Total seluruh program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp.6.220.000.

5. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah dengan subrencana program: pembiayaan pengembangan perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.7.869.800, digunakan pada periode triwulan kedua dan triwulan ketiga. Program pembiayaan langganan daya dan/atau jasa dengan alokasi dana sebesar Rp.6.655.600, digunakan pada periode triwulan pertama dan keempat. Hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Dengan kapasitas dana yang digunakan berlangsung dengan baik yaitu penyediaan anggaran untuk penggunaan jasa perbaikan bangunan yang akan diberikan oleh sekolah tanpa mempertimbangkan rentang waktu. Sedangkan pengembangan perpustakaan, belum sepenuhnya dikatakan baik dan anggaran saat ini sedang terkumpul akan tetapi melihat keadaan lokasi perpustakaan yang berada ditengah-tengah pemukiman warga mengharuskan melakukan musyawarah terkait penggunaan alat berat yang dapat merusak lingkungan perkebunan apabila dibutuhkan jalur jalanan yang lebih luas”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Program pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.11.567.600, digunakan pada periode pertama sampai triwulan



keempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Ridhayani selaku Bendahara Sekolah:

“Dengan kapasitas penggunaan dana yang berlangsung baik, yaitu dengan penyediaan UKS yang sebelumnya sekolah masih belum dibangun”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Total seluruh program pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp.26.093.000.

6. Pengembangan Standar Pengelolaan dengan subrencana program: Program pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.8.450.000, digunakan pada periode triwulan pertama sampai keempat. Dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yakni:

“Dengan kapasitas penggunaan dana yang berlangsung baik, yaitu penyediaan alat-alat yang menunjang pembelajaran disekolah seperti bangku yang disesuaikan dengan jumlah kelas, lemari, dan alat-alat yang menjadi keharusan sekolah”. (Wawancara tanggal 5 Desember 2020)

Total seluruh pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp.8.450.000.

7. Pengembangan Standar Pembiayaan dengan subrencana program: Program pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.11.136.700, digunakan pada periode triwulan pertama sampai keempat. Program pembiayaan langganan daya dan/atau jasa dengan alokasi dana sebesar Rp.2.700.000, digunakan pada periode triwulan kedua dan triwulan ketiga. Program pembiayaan untuk pembayaran honor dengan alokasi dana sebesar Rp.20.832.000, digunakan pada periode triwulan pertama sampai triwulan keempat. Dari hasil wawancara Dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:



“Dengan kapasitas penggunaan dana untuk pembiayaan gaji honor yang berlangsung dengan baik, yaitu pembayaran honorer yang diberikan secara langsung maupun dengan mentransfer ke rekening masing-masing”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Total seluruh Pengembangan standar pembiayaan dengan sebesar RP.34.668.700.

8. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian dengan subrencana program: Kegiatan pembiayaan asesmen/evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler dengan alokasi dana sebesar Rp.2.255.800, digunakan pada periode triwulan pertama sampai triwulan keempat. Dari Hasil wawancara dengan salah satu narasumber yakni Ridhayani dan Nasriah selaku Bendahara dan Guru:

“Dengan kapasitas penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler yang berlangsung dengan baik, yaitu pemberian dana kepada siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diluar sekolah, seperti kebutuhan perlengkapan yang akan dibutuhkan siswa”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Total seluruh program pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan sebesar Rp.2.255.800. Dengan total seluruh Anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 99.180.000, dengan menyisakan saldo minimum.

Adapun Rincian Anggaran Belanja Langsung Per-Tahun yang

Telah digunakan selama setahun penuh dengan data adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Rincian Anggaran Belanja Langsung Per-  
Tahun

No	Program/Kegiatan	Jumlah
1	Honorarium Non PNS	Rp.20.832.000
2	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp.12.757.100
3	Belanja Bahan/Material	Rp.2.218.800
4	Belanja Jasa Kantor	Rp.18.424.000
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.5.340.200
6	Belanja Makanan dan Minuman	Rp.2.600.000
7	Belanja Perjalanan Dinas	Rp.5.120.000
8	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	Rp.8.120.000
9	Pengadaan buku/kepuustakaan	Rp.7.869.800
10	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	Rp.2.706.000
11	Belanja Modal pengadaan computer	Rp.4.655.600
12	Belanja modal pengadaan mebeulair	Rp.4.840.000
13	Belanja Modal pengadaan alat-alat kedokteran	Rp.946.000
14	Belanja Modal pengadaan kontruksi jaringan air	Rp.1.150.000
15	Belanja Modal pengadaan Sarana olahraga	Rp.1.600.000

(Sumber: Lembar Kertas Kerja Unit Kerja tahun Anggaran 2020)

Anggaran yang diberikan oleh pihak SDN No 134 Kalimbua dana BOS tersebut didistribusikan untuk program sekolah demi meningkatnya mutu/nilai pendidikan dalam karakter peningkatan program program yang menunjang metode pendidikan, diantaranya yaitu:

1. Program Hononarium NonPNS terdiri dari subprogram: Hononarium Tenaga Kontrak. Dengan kapasitas penggunaan Dana seperti hasil

wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Pendanaan yang berlangsung dengan baik, Pemberian imbalan baik kepada PNS ataupun Hononarium Dengan pemberian secara langsung ataupun mengirim dengan melalui rekening tenaga Guru masing-masing”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Dengan distribusi anggaran sebesar Rp.20.832.000.

2. Program Belanja Bahan Pakai Habis terdiri dari subprogram: Belanja alat tulis kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.9.142.000, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan distribusi anggaran sebesar Rp.3.615.100. Dengan kapasitas penggunaan Dana seperti hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Pendanaan yang berlangsung baik, peralatan alat tulis kantor yang memadai dan peralatan kebersihan serta bahan pembersih diberikan secara berkala untuk tiap-tiap kelas yang membutuhkan”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

3. Program Belanja Bahan/Material terdiri dari subprogram: Belanja bahan baku bangunan dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp.537.600, belanja bahan obat-obatan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.206.2000, belanja perlengkapan upacara dengan distribusi anggaran sebesar Rp.475.000. Dengan kapasitas penggunaan Dana dari hasil Wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Pendanaan yang berlangsung dengan baik, Pembelian bahan baku bangunan digunakan apabila sekolah mengalami beberapa kerusakan, belanja bahan obat-obatan keperluan yang digunakan UKS Sekolah, dana kelengkapan peralatan upacara”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

4. Program Belanja Jasa Kantor terdiri dari subprogram: belanja telephon/kawat/faximile/internet dengan alokasi perencanaan dana

sebesar Rp.4.700.000, belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga dengan alokasi dana sebesar Rp.350.000, transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan dengan distribusi anggaran sebesar Rp.1.800.000, belanja akomodasi dan transportasi pengelolaan sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.1.775.000, jasa pengurus/penyimpan barang dengan alokasi dana sebesar Rp.400.000, jasa tim penyusun laporan BOS dengan alokasi dana sebesar Rp.5.150.000, belanja perbaikan sarana dan prasarana sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp.4.249.000. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, dan juga Nasriah selaku Guru Mata Pelajaran yaitu:

“Pendanaan dana yang berlangsung dengan baik, langganan penggunaan internet yang berlangsung satu bulan penuh, pemberian imbalan kepada *Cleaning Service* Sekolah, pemberian Dana kepada Guru yang Dinas ke luar kota dan belanja perbaikan Sekolah”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

5. Program Belanja Cetak dan Penggandaan terdiri dari subprogram: Belanja cetak dengan alokasi distribusi anggaran sebesar Rp.1.620.000, belanja penggandaan/foto copy dengan alokasi dana sebesar Rp.3.720.000.

Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, penggandaan atau biaya foto copy sekolah yang tentunya digunakan pada setiap waktu tertentu mengingat berapa jumlah guru”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

6. Program Makanan dan Minuman terdiri dari subprogram: belanja makanan dan minuman harian pegawai dengan alokasi perencanaan dana

sebesar Rp.1.475.000, belanja makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana sebesar Rp.2.600.000, belanja makanan dan minuman tamu dengan distribusi anggaran sebesar Rp.750.000. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku yang menjabat sebagai Bendahara Sekolah, dan juga Nasriah selaku Guru yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, sekolah selalu menyediakan biaya konsumsi baik dari guru maupun tenaga kerja yang lainnya, begitupula dengan tamu yang datang dari luar daerah, sekolah selalu menyediakan makanan dan minuman”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

7. Program Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari subprogram: Belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp.3.120.000, belanja akomodasi dan transportasi workshop/pelatihan/KKG/K3S/FKKS dengan distribusi anggaran sebesar Rp.2.100.000. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, dan juga Nasriah selaku Guru yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, memberikan pendanaan transportasi perjalanan kepada Guru yang mengikuti rangkaian kegiatan diluar sekolah, memberikan anggaran kepada guru yang melakukan perjalanan Dinas”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

8. Program Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli terdiri dari subprogram: Belanja narasumber dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp.2.720.000, Jasa pengimputan data operator dapodik dengan alokasi dana sebesar Rp.3.600.000, Jasa pendamping kegiatan ekstrakurikuler



dengan distribusi anggaran sebesar Rp.1.800.000. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, dan Nasriah selaku Guru yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, Guru yang menjadi pendamping siswa yang mengikuti kegiatan diluar sekolah, bukan hanya siswa yang mendapat anggaran tetapi yang menjadi perwakilan Guru juga, pendanaan pengimputan membutuhkan beberapa alat dan tentunya harus didanai oleh sekolah, Dan belanja narasumber diberikan kepada Kepala pegawai PNS maupun yang nonPNS”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

9. Program Pengadaan Buku/Kepustakaan terdiri dari subprogram: Belanja pengadaan buku pengetahuan dan teknologi dengan alokasi dana sebesar Rp.7.869.800. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, juga Nasriah selaku Guru, dan Orang Tua Murid yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, Sekolah selalu membagikan Buku Mata Pelajaran kepada siswa berdasarkan jumlah banyaknya kelas, tanpa meminta dana sedikit pun dari para siswa”(Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

10. Program Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor terdiri dari subprogram: Belanja modal pengadaan almari dengan alokasi dana sebesar Rp.2.250.000, belanja modal tenaga aluminium dengan distribusi anggaran sebesar Rp.456.000. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku yang menjabat sebagai Bendahara Sekolah, dan Nasriah selaku Guru yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, pembelanjaan perlengkapan sekolah yang sudah lengkap”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)



11. Program Modal Pengadaan Komputer terdiri dari subprogram: Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer dengan distribusi anggaran sebesar Rp.4.655.600. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, pembelanjaan seperti barang-barang pendukung seperti speaker, mouse, proyektor”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

12. Program Belanja Modal Pengadaan Mebeulair terdiri dari subprogram: Belanja modal pengadaan kursi kerja dengan distribusi anggaran sebesar Rp.4.840.000. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, dan Nasriah selaku Guru yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, Ruang kantor kepala sekolah dan guru telah dibedakan ruangnya, dan guru memiliki sendiri kursi kerjanya sendiri”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

13. Program Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran terdiri dari subprogram: Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum dengan distribusi anggaran sebesar Rp.946.500. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku yang menjabat sebagai Bendahara Sekolah yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, penyediaan alat-alat perlengkapan Obat-obatan, P3K, serta kebutuhan yang ada di UKS”. (Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

14. Program Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air terdiri dari subprogram: Belanja modal pembuangan air kotor/resapan dengan distribusi anggaran sebesar Rp.1.150.000. Dengan kapasitas penggunaan

dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, dan juga Nasriah selaku Guru yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, Ketersediaan air bersih yang terdapat disekolah yang bersumberi langsung dari mata air gunung, dan juga pendanaan untuk jaringan air yang perlu di berikan anggaran seperti penampungan air bersih, persediaan alat cuci tangan”.  
(Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

15. Program Belanja Modal Pengadaan sarana olahraga terdiri dari subprogram: Belanja modal alat olahraga dengan distribusi anggaran sebesar Rp.1.600.000. Dengan kapasitas penggunaan dana dari hasil wawancara dengan Ridhayani selaku Bendahara Sekolah, dan Ansar selaku Guru Mata Pelajaran yaitu:

“Pendanaan anggaran yang berlangsung dengan baik, kelengkapan peraiatan olahraga, seperti lapangan, BolaVoli, takro, basket, raket, dll”.  
(Wawancara Tanggal 5 Desember 2020)

Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis rencana serta realisasi pemakaian anggaran di SDN No 134 Kalimbua menunjukkan jumlah rencana yang lebih sama dari program yang telah dikelola di dalam RKAS BOS dan Rincian Anggaran Belanja Langsung yaitu jumlah program sebesar Rp.99.180.000 rencana penggunaan anggaran dana dengan jumlah Rp.99.180.000 dengan demikian tidak ada perbedaan antara realisasi dan rencana penggunaan dana BOS dalam RKAS maupun Rincian Anggaran Belanja Langsung.

### C. PEMBAHASAN

Akuntabilitas (*Accountability*) dapat diartikan pertanggungjawaban, namun Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan harus betul-betul dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak penerima tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Sebagai salah satu aspek yang dapat dijadikan pertanggungjawaban ialah penggunaan anggaran Dana BOS, yang merupakan bahagian integral dari 57ndica keuangan 57ndica yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS tersebut diberikan kepda sekolah dalam bentuk dana. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS dapat dinilai dari 57ndicator Akuntabilitas sebagai berikut:

Penyusunan Anggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan sekolah yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penelitian ini dalam penyusunan anggaran sekolah terlebih dahulu menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) menjadi rencana yang disusun oleh Kepala Sekolah dengan Bendahara Sekolah, dengan beberapa pertimbangan dari hasil musyawarah yang diikuti oleh Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, perwakilan dari Guru, dan perwakilan dari Orang Tua Siswa. Kemudian sekolah menganalisis kebutuhan belanja sekolah dengan mengikuti 57ndicator RKAS.

Laporan Keuangan Periodik merupakan Laporan keuangan disusun

secara 58ndicato. Periode yang sering digunakan adalah tahunan yang dimulai dengan waktu – waktu tertentu seperti dengan 58ndica pelaporan anggaran BOS yang dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun yaitu pada triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. Laporan keuangan yang disusun dalam periode yang waktu yang lebih pendek ini disebut juga sebagai laporan interim atau juga laporan keuangan jangka pendek. Penelitian ini dalam Laporan Keuangan Periodik pelaporan anggaran Dana BOS menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbud, yang hanya dapat diakses oleh Bendahara Sekolah. Pelaporan keuangan Periodik sudah berjalan dengan baik karena dengan pelaporannya hanya menggunakan aplikasi khusus beda lain halnya dengan pelaporan tahunan yang pelaporannya mengharuskan Bendahara Sekolah untuk ke Dinas Pusat.

Pertanggungjawaban Tahunan merupakan Laporan pertanggungjawaban atau biasa dikenal LPJ, yang menyajikan informasi kegiatan operasional sebagai sebuah pelengkap juga dalam melakukan studi kelayakan usaha tersebut. Di mana laporan pertanggungjawaban ini membutuhkan bukti dokumen atau laporan yang sebagai tanggung jawab dari kegiatan masing-masing sekolah. Penelitian ini pertanggungjawaban tahunan dengan adanya LPJ adalah suatu dokumen yang menjadi bukti bahwa setiap kegiatan operasional sekolah telah selesai. Dengan demikian ketentuan laporan pertanggungjawaban ini dibuat dalam bentuk dokumen dan sekolah juga dapat membuat *Banner* yang berisikan penggunaan dana BOS setahun penuh dengan memperlihatkan di depan kantor sekolah Agar masyarakat dapat mengakses sebagai bukti penggunaan anggaran BOS telah sampai dan sesuai

dengan kebutuhan sekolah.

Laporan Periodik dan Laporan Tahunan merupakan laporan yang dibuat secara 59ndicato atau rutin dalam jangka waktu tertentu (laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan), sedangkan Laporan tahunan atau *annual report* merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh sekolah dalam waktu setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup laporan keuangan akan kinerja sekolah selama satu tahun. Laporan tahunan juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada Guru, karyawan sekolah, murid, masyarakat, dan pihak lainnya. Setiap pengelolaan anggaran Dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan kepada penerima bantuan. Penelitian ini dalam bentuk laporan indikator dan laporan tahunan sekolah menyusun Anggaran Sekolah Per-Triwulan dan Anggaran Sekolah Per-Tahun dalam bentuk format laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian hasil penggunaan anggaran pada setiap item kegiatan disertai harga satuan barang, penggunaan jasa dan telah disetujui oleh komite Sekolah, Kepala Sekolah maupun Bendahara Sekolah. Kemudian Bendahara Sekolah melaporkan Penggunaan Dana BOS yang telah digunakan setahun penuh ke Dinas Kabupaten Enrekang.

Dengan semua penjelasan indikator diatas dapat dilihat bahwa seluruh pemanfaatan penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sekolah seperti memberikan kemudahan bagi para OrangTua, Siswa, maupun Guru dalam meringankan biaya pendidikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di SDN No 134 Kalimbua dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir pertanggungjawaban tahunan yang ditandatangani oleh pihak yang terkait yaitu ketua Komite Sekolah, kepala sekolah dan serta Bendahara Sekolah. Keterbukaan Sekolah dalam memberi informasi mengenai Dana BOS sehingga para orangtua siswa dapat mengetahui sejauh mana Dana BOS digunakan apakah telah sesuai dengan tingkat kebutuhan Sekolah. Bendahara Sekolah sekaligus Bendahara Dana BOS telah mampu menggunakan aplikasi BOS dengan baik sehingga dapat diakses dengan jelas.

Dana BOS yang diberikan kepada SDN No 134 Kalimbua yang berjumlah Rp. 100.800.000 setiap tahunnya dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 99.180.000, dan menyisihkan saldo minimum agar dapat menerima kembali anggaran pada tahun selanjutnya dan menjadi salah satu persyaratan penerimaan Dana BOS. Akan tetapi melihat penggunaan Dana BOS yang belum memenuhi kebutuhan sekolah dan tidak dapat dibiayai oleh Dana BOS, seperti dari hasil rekapitulasi tahunan penerimaan dana BOS yaitu



pada 61 Indicator Pengembangan sarana dan prasarana sekolah, sekolah tidak mudah untuk melakukan pembangunan ulang perpustakaan karena lokasi sekolah yang tepat berada di tengah pemukiman warga. Lampiran formulir pertanggungjawaban dikirim kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Serta menempelkan formulir BOS tahun lalu dipapan pengumuman sekolah sebagai bentuk laporan penggunaan dana BOS di SDN No 134 Kalimbua. Sedangkan hasil evaluasi anggaran dilakukan oleh pihak sekolah dan manajemen yang dilakukan setiap bulan dan penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan sebanyak empat kali dalam setahun.

## **B. SARAN**

Dari hasil uraian diatas maka terdapat beberapa saran yang bisa untuk dijadikan masukan ataupun pertimbangan sekolah dalam hal aktivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yakni sebagai berikut:

### **a. Bagi Pemerintah**

Sebaiknya pemerintah menjalankan dalam hal pengawasan secara mendalam langsung kepada sekolah agar tentunya supaya masalah mengenai keterlambatan dana BOS di sekolah dapat langsung dengan cepat ditanggulangi.

### **b. Bagi Sekolah**

Penyediaan Bendahara tetap, karena Sekolah masih kekurangan SDM, bendahara yang memegang jabatan tersebut merupakan guru tetap dan wali kelas sehingga menyebabkan beberapa kegiatan menjadi tumpang

tindih.

c. Bagi penilitilain

Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disarankan mengambil masalah penelitian pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah ataupun yayasan, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi kemampuan, dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, Nico. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Akuntono, Indra. (2015). *Utak-Atik Mekanisme Penyaluran Dana BOS*, (<http://edukasi.kompas.com/utakatik.mekanisme.penyaluran.dana.bos>). Diakses pada 07 Maret 2020 Pukul 09.00 WITA.

Kompri. (2014). *Manajemen Sekolah Teori & Praktek*. Bandung: Alfabeta.

Romi Febrianto Saputro. (2019). *Kasi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan*, ([m.detik.com/news/kolom/d4800322/perpustakkanan-sekolah-bukan-urusan-kaleng-kaleng](http://m.detik.com/news/kolom/d4800322/perpustakkanan-sekolah-bukan-urusan-kaleng-kaleng)) Diakses pada 08 Maret 2020 Pukul 16.40 WITA.

Sadarayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: Mandar Maju Bandung.

Santosa. (2005). *Admnistrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Surabaya: Refika Aditama.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparlan. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori sampai dengan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Bobi Amalanda. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana bantuan operasional (BOS ) di SMA Negeri 5 Madiun Jawa Selatan Timur Tahun*. Tesis Universitas Indonesia Jakarta.

Faisyal Ammar. (2019). *Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS studi kasus pada SMP Negeri 3 Banda Aceh*.

Santi Ekowati. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan*. Tesis Univesitas Muhammadiyah Surakarta.

Afriyanto, Harpanto, Fahrizal. (2015). *Penilaian indeks akuntabilitas instansi pemerintah*. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*.1(1), hal 21-42.

H Meila, Bagus, Maulana, Amirul. Nova. (2020). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS SMA Kristen Kalan Kudus Surakarta*. *Jurnal Akuntabilitas Menejemen Pendidikan*. 8(1), hal 111-118.

Buku Panduan BOS, Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2010.

Buku Panduan BOS, Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2012.

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI, 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*, Jakarta: Dinas dan Depag.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis  
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2005.



## RIWAYAT HIDUP



**Nurfadhilah Paisal**, Lahir pada tanggal 20 November 1998 di Kalimbua Kabupaten Enrekang. Anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Paisal dan Ibunda Nariah.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN No 134 Kalimbua Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas di SMA Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin dan tamat tahun 2016. Pada tahun yang sama yaitu 2016, penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2021. Penulis sangat bersyukur atas diberinya kesempatan oleh Allah SWT sehingga dapat menimba ilmu yang merupakan bekal masa depan. Penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan membahagiakan orang tua serta dapat bermanfaat bagi Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.